

**PENGARUH PROGRAM SAKPOLE, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KLATEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi
S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh:

**Rike Dwi Rahayu
Nim 19.21.0055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

**PENGARUH PROGRAM SAKPOLE, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KLATEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi
S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh:

**Rike Dwi Rahayu
Nim 19.21.0055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rike Dwi Rahayu
NIM : 19.21.0055
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Program SAKPOLE, Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sanksi Administratif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Klaten.

Disetujui dan disahkan

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Maret 2023

Pembimbing,

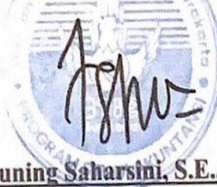


(Nur Kholis S.E., M.Sc)

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



(Astuning Saharsini, S.E., M.Acc)

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rike Dwi Rahayu
NIM : 19.21.0055
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Program SAKPOLE, Sosialisasi Perpajakan,
Pembebasan Bea Balik Nama dan Sanksi Administratif
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Di Klaten.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi

Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 15 April 2023

Tim Penguji
Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc
Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M

Tanda Tangan


Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



(Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.)

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PENGARUH PROGRAM SAKPOLE, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KLATEN”**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 29 Maret 2023

Yang Memberi Pernyataan



Rike Dwi Rahayu

MOTTO

“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” HR.Muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. (HR. Ibnu Majah no.224)

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah” (Umar bin Khattab)

“If I was going to be successful, I had to be successful with myself. I couldn’t be successful doing what other people were doing...The worst thing to be is as successful as someone else. That’s very difficult thing to upkeep and very tiring”
(Jay-Z)

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali” (Nelson Mandela)

“Hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu yang menentukan kehidupan pada masadepan” (Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan Bapak Sriyono dan Ibu Siti Ansorayah, yang selalu memberikan dukungan moral, doa dan motivasi.
2. Kakak saya Srierlina Wulan dan adik-adikku Atika Wulan, Selma Putri Fajar dan Riski Bagas Pamungkas.
3. Teman-teman satu Angkatan “S1 AKUNTANSI A 2019”.
4. Almamater STIE Surakarta.
5. Saya sendiri, Terimakasih sudah selalu kuat, sabar dan ikhlas.
6. Sahabat-sahabat saya dan semua yang menyayangiku.

yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya, Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Program SAKPOLE, Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sanksi Administratif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Klaten”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M, M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Suharsini, S.E., M.Acc. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan selaku dosen pembimbing akademik.
3. Bapak Nur Kholis S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak dan ibu Dosen S1 Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
5. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di UPPD Kabupaten Klaten.
6. Bapak Drs. Hanindyatama, M.Si. selaku kepala Kantor UPPD Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh karyawan/karyawati yang bekerja di BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dan di Kantor UPPD Kabupaten Klaten yang telah memberikan kemudahan saat proses penelitian.
8. Bapak dan ibu tercinta, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan baik moril maupun materil demi kelancaran kuliah penulis.

9. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2019.
11. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam membantu penelitian serta pengerjaan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Surakarta, 29 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Teori Yang Relevan	12
1. Theory of Planned Behavior (TPB).....	12
2. Model Penerimaan Teknologi.....	14
3. Pajak.....	15
4. Pengertian Pajak Daerah.....	20
5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
6. Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE)	24
7. Sosialisasi Perpajakan.....	25
8. Pembebasan bea balik nama	27
9. Pembebasan sanksi administrasi pajak	28
10. Kepatuhan Wajib Pajak	29
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	40
D. Hipotesis.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Objek Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Populasi dan Sampel	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Definisi Operasional.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Identitas Responden	60
B. Analisis Data	62
1. Statistik Deskriptif	62
2. Uji Instrumen Data.....	64
3. Uji Asumsi Klasik.....	68
4. Analisis Regresi Linier Berganda	71
5. Uji Hipotesis	73
C. Pembahasan.....	77
BAB VPENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka	85
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2020-2022	2
Tabel 2. Data Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor	3
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4. Skala Likert	50
Tabel 5. Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 6. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 7. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	61
Tabel 8. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	61
Tabel 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 10. Uji Validitas Program Sakpole	65
Tabel 11. Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan	66
Tabel 12. Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama.....	66
Tabel 13. Uji Validitas Pembebasan Sanksi Administratif.....	67
Tabel 14. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	67
Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel 16. Uji Normalitas.....	69
Tabel 17. Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 18. Uji Heteroskedastisitas.....	71
Tabel 19. Analisis Regresi Linier Berganda	72
Tabel 20. Uji Pengaruh Simultan (F hitung).....	74
Tabel 21. Uji T	75
Tabel 22. Uji Determinasi (R ²).....	77

DAFTAR GAMBAR

.Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	40
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	88
Lampiran 2 Kuesioner.....	90
Lampiran 3 Hasil Jawaban Kuesioner.....	93
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	107
Lampiran 5 Hasil Uji Reabilitas.....	109
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas.....	110
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas.....	111
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	111
Lampiran 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	111
Lampiran 10 Hasil Uji Stimultan (Uji F)	112
Lampiran 11 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	112
Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	112

**PENGARUH PROGAM SAKPOLE, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KLATEN**

Rike Dwi Rahayu

19.21.0055

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh progam SAKPOLE, sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama dan pembebasan sanksi administratif pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Klaten. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa program sakpole dan pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan dan pembebasan sanksi administratif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Klaten.

Kata Kunci : *sakpole, sosialisasi, bea balik nama, sanksi, kepatuhan.*

**THE INFLUENCE OF SAKPOLE PROGRAM, TAX SOCIALIZATION,
EXEMPTION OF TRANSREF DUTY AND TAX ADMINISTRATIVE
SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN
KLATEN**

Rike Dwi Rahayu

19.21.0055

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the SAKPOLE program, socialization of taxation, disclosure of transfer fees and disclosure of tax administration sanctions on taxpayer compliance of motorized vehicles registered at the UPPD Office of Klaten Regency. The number of samples in this study were 100 respondents using a purposive sampling technique as the sampling method. Data collection was obtained through a questionnaire. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression using SPSS version 25. Based on the result of the analysis, it can be seen that the sakpole program and warning of transfer of title fees have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Socialization of taxation and refusal of tax administration has no significant effect on taxpayer compliance of motorized vehicles registered at the UPPD Office of Klaten Regency.

Keywords : sakpole, socialization, transfer fee, sanctions, compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, alat transportasi seperti halnya kendaraan bermotor sudah tidak lagi menjadi sesuatu hal/barang yang mahal maupun mewah melainkan sesuatu hal/barang yang harus dan wajib untuk dimiliki guna untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari, dapat dilihat dari sekitaran atau lingkungan peneliti bahwa dari semua kalangan masyarakat pasti mempunyai kendaraan bermotor bahkan dari setiap rumah per rumah memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, serta daya tarik dari masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor juga semakin meningkat di setiap tahunnya. dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat berpotensi di setiap daerah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau

badan yang bersifat paksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan keseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Untuk Jumlah wajib pajak di Kabupaten Klaten tahun 2020-2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah wajib pajak di Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2022

Tahun	Wajib Pajak Roda 2	Wajib Pajak Roda 4	Jumlah
2020	861.874Wajib Pajak	102.180Wajib Pajak	964.054 Wajib Pajak
2021	403.325 Wajib Pajak	54.584 Wajib Pajak	457.909 Wajib Pajak
2022	874.582 Wajib Pajak	123.286 Wajib Pajak	997.865 Wajib Pajak

Sumber : Data Rekap Potensi UPPD Kab. Klaten

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan untuk wajib pajak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 karena dampak dari adanya pandemi covid-19.

Jumlah tunggakan dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten meningkat di tahun 2020 lalu karena adanya pandemi Covid-19. Padahal dari tahun-tahun sebelumnya selalu melampaui target yang sudah di tentukan. Dampak ekonomi akibat Covid-19 atau bisa disebut dengan pagebluk corona tersebut sangat terasa terutama bagi masyarakat wajib pajak karena adanya

berbagai alasan. Selain mengaku lupa, banyak lapak pekerja untuk bagi wajib pajak yang ditutup seperti halnya pasar, supermarket, swalayan dll. dan ada wajib pajak belum memiliki uang karena menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi Covid-19, hingga ada beberapa kendaraan yang sudah dijual namun pemilik belum juga membayarkan pajaknya. Tahun 2019 pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah menyumbang kontribusi sebanyak 55,51 persen dari seluruh pendapatan daerah. Sumber utama penyumbang pendapatan asli daerah yaitu pajak dengan persentase 83,9 persen. Pendapatan asli daerah ditarget naik setiap tahunnya, akan tetapi terjadi penambahan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi antara tahun 2020-2022 seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Data Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penunggak	Total Tunggakan
2020	29.883 Wajib Pajak	12.465.775.000
2021	39.239 Wajib Pajak	9.247.915.000
2022	81.180 Wajib Pajak	17.562.408.000

Sumber : Data rekapitulasi tunggakan PKB UPPD Kab. Klaten

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Klaten pada tahun 2021 mengalami kenaikan untuk jumlah penunggaknya (wajib pajak) namun untuk total nominal tunggakan mengalami penurunan karena adanya program pembebasan sanksi pajak atau pembebasan denda untuk tahun 2022 jumlah penunggak dan total nominal tunggakan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan lebih dari 75% dari jumlah

penunggak dan total nominal tunggakan di tahun sebelumnya. Maka Pemerintah Daerah membuat program pembebasan bea balik nama dan pembebasan sanksi pajak atau pembebasan denda.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah termasuk Jawa Tengah dan khususnya di Kabupaten Klaten perlu diperhatikan untuk memonitor penerimaan daerah terutama pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan sampai saat ini. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menarik pajak guna membiayai kegiatannya di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Saat ini penarikan pajak daerah telah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah di sini adalah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah melalui Kantor Samsat atau dengan sistem *E-Samsat* sebagai terobosan terbaru pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memperbanyak titik layanan pembayaran pajak, selain itu Pemprov Jateng juga berinovasi ke teknologi informasi yang modern

dengan membuat sebuah aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut bernama SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) yang rilis sejak tahun 2017. Namun, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat terutama di desa menjadikan aplikasi ini belum banyak diakses oleh wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya pandemi Covid-19 pada saat itu mewajibkan banyak aspek untuk melakukan kegiatannya dari rumah (*Work From Home*), momenitu sekaligus dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk lebih memperkenalkan aplikasi SAKPOLE dengan cara disosialisasikan lagike masyarakat sehingga dapat mempermudah dan mengefisiensi waktu bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor tahunan di Jawa Tengah. dan agar tetap terhindar dari denda keterlambatan atau sanksi administrasi. Namun kembali lagi masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham betul dengan aplikasi SAKPOLE tersebut, bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut dan kegunaan di setiap fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasinya, sehingga banyak dari wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak tahunan tersebut, Maka perlu di sosialisasikan kembali untuk semua kalangan terutama di desa-desa yang masih gagap terhadap teknologi (gaptek). padahal teknologi di indonesia di setiap tahunnya mengalami peningkatan yang semakin canggih dan maju lebih pesat.

Sosialisasi perpajakan ini perlu dilakukan guna untuk mengenalkan atau memberi pengetahuan serta pemahaman yang lebih kepada wajib pajak tentang fitur pada aplikasi SAKPOLE itu sendiri. Karena, pengetahuan perpajakan

merupakan dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Ketika wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi serta peran perpajakan diharapkan wajib pajak akan patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan pajak daerah berdampak langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Jawa Tengah secara umum menurun hingga 12,5% sejak tahun 2019 pada periode yang sama dan mengalami peningkatan mulai Tahun 2021. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan hingga 10,82% lalu mulai meningkat lagi di tahun 2021 dan per 1 Agustus 2022 mencapai Rp 2,85 triliun. Angka ini setara 51,72% dari target penerimaan PKB tahun ini senilai Rp 5,552 triliun. dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKBN) mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak 13,67% dari rata-rata dua tahun sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini menandakan kondisi penurunan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah sejak awal April 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Menanggapi situasi tersebut, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya. dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengeluarkan PERGUB No.23 Tahun 2022 tentang pemberian insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan dan diundangkan serta diberlakukan mulai 07 September 2022 sampai 22 November 2022. Semua ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat agar tetap memenuhi kewajiban pajak kendaraannya.

Menurut Budiman et al. (2021) Variabel Sistem Administrasi Pajak Online

(SAKPOLE) berpengaruh positif dan akan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak namun perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang penggunaan aplikasi ini, sedangkan menurut (Yusuf, 2022) Variabel Sistem Administrasi Pajak Online (SAKPOLE) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Akbar (2019) Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Wura Aprilyani et al. (2020) variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu & Amirah (2018) Variabel pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Sari et al. (2022) variabel pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rohmah et al. (2022) Variabel pembebasan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Saputra et al. (2022) variabel pembebasan sanksi administrasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti rikedr melihat fenomena yang terjadi di Jawa Tengah terutama di Klaten. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menguji apakah variabel sistem administrasi pajak online (SAKPOLE), sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan sanksi administrasi mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ini :

1. Apakah Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pembebasan sanksi administratif pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, selanjutan yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk menguji apakah Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klaten.
2. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klaten.
3. Untuk Menguji apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klaten.

4. Untuk menguji apakah pembebasan sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, guna untuk mengembangkan ilmu pada umumnya, dan bidang akuntansi perpajakan untuk menghasilkan budaya tepat dalam membayarkan pajak yang baik khususnya di lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Berguna sebagai sarana untuk meningkatkan serta pengembangan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan dan dapat menganalisis sejauh mana pengaruh Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE), sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan sanksi administrasi pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya yang terjadi lapangan itu seperti apa dan bagaimana, lalu diharapkan dapat

memberikan bukti yang empiris untuk mengembangkan ilmu akuntansi perpajakan.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah daerah terutama Kantor Samsat Klaten dalam usaha maupun pemecahan masalah untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan terkait Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE), serta pembebasan bea balik nama dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor agar terwujud kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan pengembangan ilmu yang terkait dengan Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE), pembebasan bea balik nama serta pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil peneli ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Kendaran Pajak Online (SAKPOLE), sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan sanksi administratif pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

e. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE), sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan sanksi administrasi pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik dan khususnya di lingkungan masyarakat daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior atau tingkah laku yang direncanakan merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen di tahun 1985. Teori ini merupakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku, sikap yang ditunjukkan seperti kepercayaan atas perilaku, hasil dari perilaku, norma berperilaku dan motivasi melakukan perilaku. Fokus utama teori ini adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Kowel,dkk (2019) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1) Pengaruh Sikap

Sikap merupakan suatu tindakan untuk merespon suatu perilaku secara positif maupun negatif. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi yang didapat.

2) Norma Subjektif

Norma Subjektif merupakan tekanan sosial yang diperoleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan *Normative beliefs* dan *Motivation to comply*, yaitu tentang

harapan *normative* orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) Kontrol Perilaku

Kontrol Perilaku adalah perpepsi dari individu mengenai kemudahan maupun kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku ditentukan oleh *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*Perceived power*).

Ketiga faktor yang dapat menentukan individu untuk melakukan sesuatu perilaku ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan niat dan maksud seseorang untuk berperilaku dan kemudian seseorang akan memulai melakukan suatu perilaku. Berkaitan dengan penelitian ini bahwa perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat wajib pajak yaitu kesadaran, tekanan sosial, dan motivasi yaitu sosialisasi perpajakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Model Penerimaan Teknologi

Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*) pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Menurut Davis (1989) dalam (Apidana,2019) *Technology Acceptance Model* merupakan sebuah teori yang menawarkan landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku pemakai teknologi dalam menerima maupun menggunakan teknologi yang ditawarkan. Secara sederhana *TAM* menjelaskan hubungan sebab akibat antara perilaku mengenai keyakinan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan yang didapatkan oleh pengguna sistem informasi. Ada 4 kriteria dalam model penerimaan teknologis yaitu:

- 1) Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu adalah seberapa besar kepercayaan seorang dalam penggunaan sebuah teknologi mampu mendorong produktifitasnya.
- 2) Perilaku dalam pemakaian teknologi (*attitude toward using*)
- 3) Keinginan dalam pemakaian teknologi (*behavioral intention to use*)
- 4) Pemakaian teknologi (*actual technology usage*)

Berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa kemudahan dan kegunaan sebuah teknologi adalah salah satu penyebab suatu sistem mampu dimanfaatkan dengan baik maupun tidak. Apabila dari wajib pajak berasumsi bahwa aplikasi SAKPOLE memiliki kemudahan untuk digunakan dan wajib pajak yakin ketika memanfaatkan aplikasi SAKPOLE tersebut akan menolong dalam proses pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut akan berdampak meningkatnya kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor, namun begitu juga dengan sebaliknya apabila dari wajib pajak berasumsi bahwa aplikasi SAKPOLE itu susah untuk digunakan maupun dimanfaatkan karena tidak memiliki manfaat maupun membantu wajib pajak maka hal ini dapat berdampak menurunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan.

3. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak menurut Wikipedia berasal dari bahasa Latin *taxo*; “*rate*” yang mempunyai makna kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung yang dapat dibayarkan dengan uang maupun kerja yang setara dengan lainnya. Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, saat pajak tidak dibayarkan maka pemerintah akan menetapkan sanksi hukum seperti denda.

Soemitro (1990) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Taufik, 2022) unsur-unsur yang terdapat di dalam pajak, yaitu :

1) Subyek pajak

Orang atau badan usaha yang dibebani pajak sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

2) Wajib pajak

Orang atau badan usaha yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

3) Obyek pajak

Benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. contoh kendaraan pribadi, rumah, tanah, dan sebagainya.

4) Tarif pajak

Pengenaan besaran dana yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

b. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, sehingga mempunyai fungsi-fungsi. Menurut Resmi (2017) fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya dan biaya tersebut diperoleh dari penerimaan pajak. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan hal tersebut diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, yang berarti pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Hal tersebut bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang lebih efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti halnya untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara atau sumber dana untuk membiayai pengeluaran dalam bidang pembangunan atau sejenisnya sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sebagai alat mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan-

tujuan tertentu, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi.

c. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pengelompokan pajak ada tiga antara lain:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh, PPh.
- b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subjeknya artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh.
- b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM.

3) Menurut Lembaga Pemungutan

- a) Pajak Pusat (pajak Negara), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.
- b) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah baik ditingkat I (pajak Provinsi) maupun di tingkat II (pajak Kabupaten) yang digunakan untuk pengeluaran rumah tangga di

daerahnya. Yang termasuk dalam pajak provinsi ini adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan untuk pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan untuk pemungutannya terdapat Pajak Pusat (Pajak Negara) dan Pajak Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak Kabupaten).

4. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.

5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi). Pajak PKB sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam pelaksanaan penanganannya dilakukan di kantor bersama samsat.

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor terdapat dasar hukum untuk menjadi acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan yang diatur dalam undang-undang. Adapun beberapa dasar hukum pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah.
- b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 Nomor 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga psaran, harga pasar umum yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumer data. Nilai Jual Kena Pajak (NJPK) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Isi silinder yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merk kendaraan bermotor.
 - e. Tahun pembuatan kendaraa bermotor.
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan serta.

- g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
 - h. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah, menurut Perda Prov Jateng Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 14 tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:
- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan.
 - b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah.
 - d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 3) Sedangkan Perdaa Prov Jateng Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 15, yaitu : Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 196 (seratus sembilan puluh enam) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) jenis sedan, jeep dan minibus lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

4) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
- b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).
- d. kepemilikan kelima dan seterusnya 3% (tiga persen).

6. Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE)

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia perihal pelayanan SAMSAT secara online (e-SAMSAT) merupakan fasilitas digitalisasi sistem yang diluncurkan oleh petugas Samsat Provinsi Jawa Tengah. SAKPOLE ini ditujukan untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ingin menunaikan tanggung jawab Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan e-Pengesahan STNK Tahunan secara Online. Mekanisme pelayanan SAKPOLE terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu, pendaftaran online, pembayaran dapat dilakukan di semua channel perbankan di seluruh indonesia, dan pengesahan STNK boleh dilakukan di seluruh SAMSAT Jawa Tengah. Menurut (Asis, 2017) instrumen pengukur dari aplikasi SAKPOLE dengan melihat kemudahan, dan kegunaan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dengan layanan samsat

elektronik ini diharapkan meminimalisir terjadinya pungutan liar dan keterlambatan dalam membayarkan pajak sehingga akan terjadi penunggakan dan harus membayarkan sanksi administrasi.

7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah usaha untuk menyampaikan pemahaman, penjelasan, dan membina warga negara serta wajib pajak tentang semua yang berkaitan tentang perpajakan dan undang-undang. Sosialisai mengenai perpajakan sangat penting bahkan disaat pemerintah membuat program baru dan banyak dari wajib pajak yang belum mengetahui dan belum memahami akan hal tersebut.

Sosialisasi ini dapat dilakukan di lingkup kecil dulu seperti halnya keluarga, tetangga, dan teman-teman, jika di lingkup tersebut dirasa sudah optimal maka dapat memberikan sosialisasi ke pihak luar seperti halnya sosialisasi ke desa-desa dengan menemui per RT maupun RW atau ke SMK yang jurusanannya akuntansi. Ada banyak cara untuk mensosialisasikan perpajakan ke masyarakat luas menurut (Winerungan, 2016) menyebutkan ada lima strategi sosialisasi yaitu:

a. Publikasi (*publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikaasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan (*event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikutsertaan sponsor dalam acara tertentu.

c. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. Misalnya website, televisi.

d. Keterlibatan komunitas (*community involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka. Misalnya baksos, sumbangan oleh DJP.

e. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Berkaitan dengan pencatuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjukkan sebagai sarana promosi. Misalnya kunjungan ke umkm, kunjungan ke orang pribadi.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu konsep memberikan informasi, pengertian, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat disebarluaskan untuk lingkungan sekitarnya. Manfaat sosialisasi pajak sendiri adalah ntuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi negara ataupun daerah.

8. Pembebasan bea balik nama

BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) merupakan pajak dalam penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor atas perjanjian antara kedua belah pihak atau peerbuatan sepihak atau karena adanya jual-beli, penukaran, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha (PERGUB Jawa Tengah, 2021). Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah berupa pemberian keringanan terhadap tarif pokok BBN-KB, baik kendaraan di dalam maupun di luar provinsi. Pedoman tentnang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 diatur dalam PMK (Peraturan Kementerian Keuangan) No.86/PMK.03/2020, dan PERGUB (Peraturan Gubernur) Jawa Tengah No.23 Tahub 2022. Pembebasan BBN-KB yang dimaksud adalah denda keterlambatan mendaftar BBN-K II (kedua). Gratifikasi BBN-KB kedua hanya berlaku kepada wajib pajak

yang akan melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, serta mutasi lokal maupun mutasi dari luar Provinsi Jawa Tengah.

Adanya program pembebasan BBN-KB dinilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Fikri, 2021) didapatkan kesimpulan bahwa pembebasan BBN-KB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Febriani, 2021) di mana pembebasan BBN-KB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

9. Pembebasan sanksi administrasi pajak

Menurut peraturan pemerintah undang-undang No.22 Tahun 2009 Pasal 74 bahwa pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak harus mengurus dan melunasi pajaknya sebelum masa habis dua tahun. Dengan melihat fenomena belakangan ini di masa pandemi covid-19 banyak dari wajib pajak yang menunggak dalam membayarkan pajaknya sehingga mengakibatkan bertambahnya hutang dan sangat menghambat proses pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program baru yaitu pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan pemutihan pajak.

Pemutihan atau pembebasan sanksi pajak kendaraan itu sendiri adalah penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan kepada

pemilik kendaraan atau wajib pajak, tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang lama sudah tidak membayar atau terlambat dalam membayarkan pajak untuk kembali patuh, keterlambatan pembayaran tersebut biasanya terdapat denda. Denda untuk keterlambatan dalam membayar pajak sebesar 25% jika keterlambatannya 2 hari sampai 1 bulan.

Manfaat dari program pemerintah ini dapat mendorong masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya, menjadikan wajib pajak tertib dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dasar pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor di Negara memiliki jadwal yang berkala, untuk Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan pembebasan hingga bulan November. Kebijakan pemberian insentif atau pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tertuang dalam PERGUB No.23 Tahun 2022 tentang pemberian insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Jawa Tengah.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemenuhan maupun kepatuhan adalah sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Pemenuhan kewajiban pajak merupakan suatu kesediaan wajib pajak pada menunaikan tanggung jawab perpajakannya seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang dan aturan yang telah berjalan (Anggraeni, 2019) Pemenuhan kewajiban pajak adalah tindakan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu,2013 dalam Ariesta 2017).

Menurut penjelasan dari berbeda, disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak, Menurut Rustiyaningsih, 2010 dalam (Chindry, 2018), pemenuhan kewajiban pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Pemahaman Tentang Sistem *Self Assessment*

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

b. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum, dan kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat

memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dalam membayarkan pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

e. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak adalah kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti memasukkan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan yang dilakukan. penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran atau originalitas temuan.

1. Menurut (Asis, 2017) Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). Pengaruh aplikasi SAKPOLE dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor kota Semarang). Jisos : Jurnal Ilmu Sosial, 1 (8), 811-824.dengan judul Pengaruh penggunaan aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor mendapatkan hasil positif yang signifikan antara penggunaan aplikasi pajak (Sakpole) dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak.
2. Menurut (Akbar, 2019) dengan judul Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman mendapatkan hasil yang positif dan signifikan antara sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menurut (D. Saputra et al., 2022) dengan judul pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan waji pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil secara simultan berpengaruh signifikan antara program pemutihan pajak

kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Menurut (Budiman et al., 2021) dengan judul New Sakpole sebuah alternatif kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di era pandemi covid-19 Mendapatkan hasil perlu dilakukan adanya sosialisasi pajak supaya apa yang mejadidi tujuan selama pandemi covid-19 ini dapat terealisasi secara baik dan dapat diterima oleh masyarakat karna dengan adanya aplikasi Sakpole membuat wajib pajak lebih efisiensi dan efektif.
5. Menurut (Wura Aprilyani et al., 2020) dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil yang positif antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan antara tarif pajak dan sosialisasi mendapatkan hasil yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Menurut (C. Rahayu & Amirah, 2018) dengan judul pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil yang positif dan signifikan antara program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

7. Menurut (Rohmah et al., 2022) dengan judul pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua mendapatkan hasil secara parsial dan simultan antara pembebasan sanksi administratif dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Lamongan.
8. Menurut (Sari et al., 2022) dengan judul pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar mendapatkan hasil positif dan berpengaruh signifikan antara program pemutihan denda pajak kendaraan, pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Tabel 3

Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Fania Mutiara Savitri, dkk (2022)	Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penggunaan Aplikasi SAKPOLE, Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode	Penggunaan Aplikasi SAKPOLE berpengaruh positif dan akan berpengaruh signifikan terhadap variabel

					pengumpulan data melalui kuisisioner. Sampel yang digunakan sebanyak 74 orang dengan berbagai macam demografi. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen, koefisiensi determinasi, dan uji hipotesis	kepatuhan wajib pajak dan Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Akbar, (2019)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)	Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Accidental Sampling	Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

						wajib pajak, Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
3	Deni Saputra, dkk (2022)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengambilan sampel Insidental Sampling adalah teknik penentuan sampel	Pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Budiman Faris, dkk (2021)	"New Sakpole" Sebuah Alternatif Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Era Pandemi Covid-19	Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan	Perlu dilakukan adanya sosialisasi secara menyeluruh tentang penggunaan aplikasi ini, sehingga tujuan dan juga manfaat dari

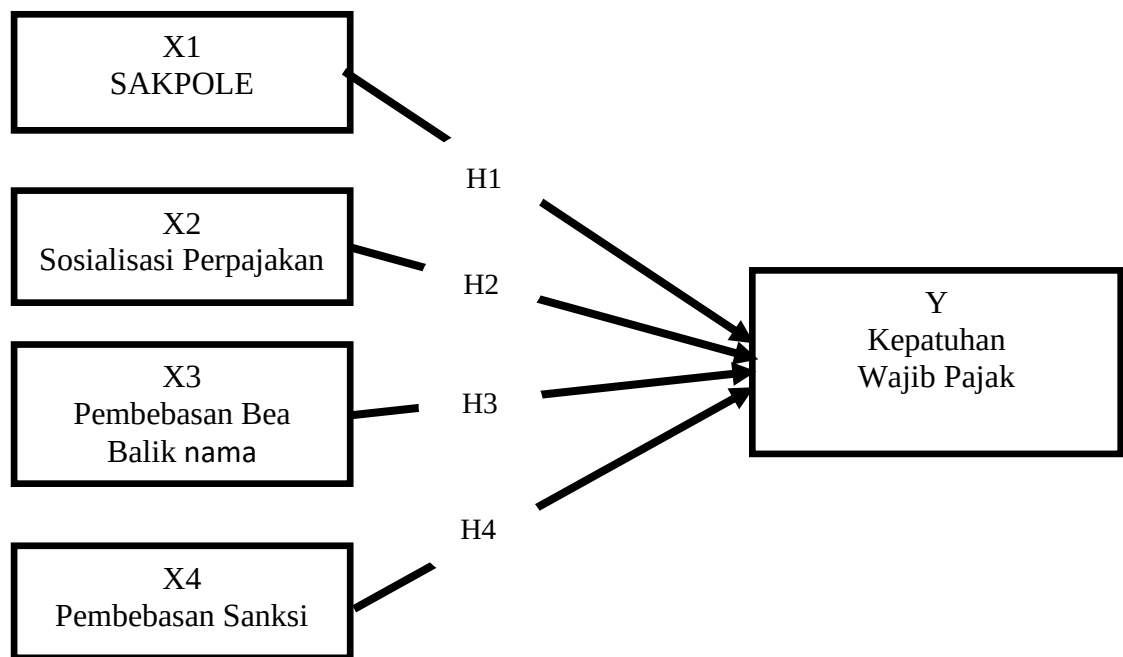
					penarikan kesimpulan	aplikasi ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat
5	Anggreni Wura Aprilyani, dkk (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan)	Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode pengambilan sampel menggunakan metode random sampling, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner	Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6	Cinti Rahayu,	Pengaruh Progam Pemutihan	Progam Pemutihan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode yang akan peneliti gunakan	Pemutihan pajak kendaraan

	Amirah (2018)	Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan		dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan metode Survey	bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
7	Rina Febrianti, dkk (2022)	Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada	Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menguji hipotesis menggunakan statistik berupa angka-angka dan dianalisis dalam bentuk uraian. Uji yang digunakan yaitu uji	Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

		Kantor Bersama Samsat Lamongan)			kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas	
8	Ni Gst Ayu Dwi,dkk (20220	Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar	Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penulisan ini menggunakan Analisi Regresi Linier Berganda	Program Pemutihan denda dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan Suria sumantri (1986) dalam (Sugiyono, 2017). Berikut gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), berikut adalah pengertian dari masing-masing variabel :

1. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen atau yang sering disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Program Sistem administrasi kendaraan pajak online : X1
- b. Sosialisasi perpajakan : X2
- c. Pembebasan bea balik nama : X3
- d. Pembebasan sanksi administratif : X4

2. Variabel dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakat-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

1. Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Online (SAKPOLE) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor.

Savitri et al. (2022) Sistem administrasi pajak online (SAKPOLE) merupakan aplikasi pembayaran pajak berbasis android yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. sistem administrasi pajak online merupakan

faktor penting dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sistem administrasi pajak online dapat memudahkan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya lebih efektif dan efisien, tentu hal tersebut akan berdampak baik bagi Negara karena wajib pajak akan mudah dalam membayarkan pajaknya, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi relevan untuk membahas pengaruh sistem administrasi pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena perilaku patuh dan tidak patuh disebabkan oleh faktor eksternal maupun diluar dari diri wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asis, 2017) bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi memberikan manfaat dalam bidang perpajakan dalam bentuk modernisasi dan penyederhanaan sistem perpajakan sehingga lebih efektif dan efisien salah satunya adalah penerapan penerapan media elektronik *e-system*. Kemudahan sistem perpajakan ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H₁ : Pengaruh sistem administrasi kendaraan pajak online (Sakpole) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Akbar (2019) Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan dan tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2019) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan beberapa uraian tersebut hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H₂ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Rahayu & Amirah (2018) Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau yang disebut dengan BBKBNB II

merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok BBNKB II terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi. Hal ini bermaksud yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi Jawa Tengah selama masa pembebasan BBNKB II hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotor saja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (C. Rahayu & Amirah, 2018) menunjukkan hasil bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka berdasarkan beberapa uraian tersebut hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H₃ : Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Pembebasan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Rohmah et al. (2022) Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan denda atau sanksi administratif yang diberikan oleh kepala daerah setempat guna meringankan beban masyarakat, penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor adalah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang timbul karena keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2022)

menunjukkan hasil bahwa pembebasan sanksi administratif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka berdasarkan beberapa uraian tersebut hipotesis yang dapat dikembangkan oleh peneliti adalah :

H4 : Pembebasan sanksi administratif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari program sistem administrasi kendaraan pajak online, sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama dan pembebasan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Klaten, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pembebasan Sanksi Administratif Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan program SAKPOLE, sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan sanksi administratif serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Program Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) di UPPD Kabupaten Klaten menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem administrasi kendaraan pajak online telah memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan pajak secara efisien dan efektif. Alangkah lebih baik lagi apabila Tim Pembina SAMSAT agar memberikan sosialisasi lebih mendalam lagi mengenai kegunaan dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut supaya para wajib pajak tidak mengalami kebingungan dalam proses pembayaran, dan menambahkan kerjasama dengan Bank yang lainnya, supaya layanan E-samsat dapat digunakan oleh semua kalangan wajib pajak yang mempunyai jenis ATM yang berbeda.
2. UPPD Kabupaten Klaten sebaiknya memaksimalkan program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.
3. Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya masalah perpajakan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak,

sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen maupun dependen lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap program sistem administrasi kendaraan pajak online (SAKPOLE), sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menambah sampel sehingga penelitian dapat lebih baik lagi.
5. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mengganti objek penelitian/tempat penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih bervariasi.

Daftar Pustaka

- Akbar, O. C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. 8(5), 55.
- Anggraeni. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ayaa*, 8(5), 55.
- Asis. (2017). Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Sosial*, 1(8), 811–824.
- Budiman, F., Kismartini, K., & Herawati, A. R. (2021). “New Sakpole” Sebuah Alternatif Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 19–25.
- Chindry, R. L. (2018). *Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di KB Samsat Kabupaten Ponorogo)*. 1–81.
- Dewi. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Upt . Samsat Medan Utara. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas MUhammadiyah Sumatera Utara Medan SUATERA UTARA MEDAN*, 81.
- Dewi, W. dan. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Return Saham. *Institutional Repositories and Scientific Journals*, i, 16–28.
- Febriani. (2021). *Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 12.
- Fikri. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan. *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 26(2), 173–180.
- Ghozali:137. (2016). metode penelitian. Ghozali. (2018). Metoda penelitian. *Bab III Metoda Penelitian*, 1–9.

- Kowel, dkk. (2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan the Effect of Taxpayer Knowledge , Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System To Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in. *Jurnal EMBA* (3).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Nalendra, D. (2021). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Rahayu, A. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1),
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengeruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 1–14.
- Resmi. (2017). *Perpajakan - Teori Kasus, Edisi 10, Buku 1*. Salemba Empat.
- Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., Suyanto, U. Y., Sulistyowati, R., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 109–123.
- Saputra, et. al. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh

- Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permata Sari*, Vol.X(1), 142–155.
- Siregar:16. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Siregar. (2017). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, May 2016, 51.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Eresco.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2(2011), 2011–2012.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufik. (2022). *Unsur-unsur pajak di indonesia*.
- Turner. (2021). Metode Penelitian Purposive Sampling. 2020, 32–41.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Paja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Widajantied, dan A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Pribadi Terhadap Kepuasan Pelayanan. *International Journal of Social Science and Business*, 1(3), 177–185.
- Winerungan. (2016). *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. 12(2), 59–67.
- Wura Aprilyani, A., Sudrajat, Ma., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1–21.
- Yusuf, T. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19 Kristanti*. 28.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL. Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514, Fax. (024) 3541673, 3555704
SEMARANG 50142

Semarang, 9 November 2022

Nomor : 070/18-394
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian.

Kepada
Yth. Ketua STIE Surakarta

di-
Semarang

Menunjuk surat Saudara nomor 163/F-1.b/STIES/57/X/2022 perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di UPPD Kabupaten Klaten pada periode November 2022, dengan data Mahasiswa sebagai berikut:

NAMA : RIKE DWI RAHAYU
NIM : 19210055
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE), Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor"

Setelah melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasil laporan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

NADI SANTOSO, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700919 199603 1 003

Tembusan:
1. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala UPPD Kabupaten Klaten.

PENGANTAR KUESIONER

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden
Ditempat

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Saya :

Nama : Rike Dwi Rahayu

Nim : 19.21.0055

Prodi : S1 Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Program SAKPOLE, Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sanksi Administratif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Klaten”**. Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan peneliti dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh program sakpole, sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama dan sanksi administratif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPD Kabupaten Klaten. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi/menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Peneliti

Rike Dwi Rahayu

Lampiran 2 Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

A. Data Responden

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data sesuai dengan format dibawah ini :

Identitas Responden

Nama : *(tidak wajib diisi)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ < 20 tahun ☐ 21 – 30 tahun
☐ 31- 40 tahun ☐ > 41 tahun

Pekerjaan :

Jenis Kendaraan : ☐ Roda 2 ☐ Roda 3 ☐ Roda 4

B. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan dan pengalaman dengan memberikan tanda cek (✓) untuk kuesioner dan pilih dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Keterangan Pengisian :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

3. Mohon periksa kembali semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dan yakinkah bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

A. SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE)

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Dengan diterapkannya Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau Aplikasi SAKPOLE memudahkan saya dalam melakukan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor					
2	Dengan diterapkannya Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau Aplikasi SAKPOLE dapat membantu saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu					
3	Dengan diterapkannya Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau Aplikasi SAKPOLE menghemat waktu saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor					
4	Dengan diterapkannya Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau Aplikasi SAKPOLE secara efektif memenuhi kebutuhan saya kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
5	Dengan diterapkannya Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau Aplikasi SAKPOLE memungkinkan saya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis dan efisien					

B. SOSIALISASI PERPAJAKAN

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat					
2	Saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak baik di media cetak maupun elektronik					

3	Saya dapat memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi					
4	Pengetahuan saya mengenai perpajakan meningkat setelah dilakukan sosialisasi perpajakan					
5	Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran					

C. PEMBEBEASAN BEA BALIK NAMA

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebelum melakukan proses balik nama, wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami prosedur bea balik nama					
2	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama					
3	Saya mencari informasi terlebih dahulu mengenai tempat dan cara pembayaran administrasi bea balik nama kendaraan					
4	Dalam proses balik nama, petugas telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur bea balik nama					
5	Petugas pajak memberikan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor secara profesional dan tanpa kesalahan					

D. PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mau berpartisipasi dalam program pembebasan sanksi administrative					
2	Program pembebasan sanksi administratif sangat membantu saya					
3	Saya tidak merasa pelaksanaan pembebasan sanksi administratif sebagai suatu jebakan untuk wajib pajak membayarkan pajak					

4	Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan oembebasan sanksi administratif					
5	Saya akan tetap patuh membayarkan pajak walaupun program pembebasan sanksi administratif berakhir					

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh seluruh wajib pajak					
2	Saya tidak pernah terlambat membayarkan pajak sebelum jatuh tempo					
3	Saya membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan STNK					
4	Saya selalu melengkapi berkas persyaratan untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Lampiran 3 Hasil Jawaban Kuesioner

Nomor	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTALX1
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	5	5	25
3	4	5	4	4	4	21
4	4	3	5	5	4	21
5	5	4	4	5	4	22
6	4	5	3	5	4	21
7	4	5	4	4	5	22
8	4	4	4	4	4	20
9	3	5	5	5	5	23
10	5	4	4	4	5	22
11	4	4	4	4	4	20
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	3	5	4	3	3	18
15	5	5	5	5	5	25
16	4	5	5	4	5	23
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	5	21